

KAMPOENG PISANG

2025

PERBUP GROBOGAN NO. 3, BD 2025/NO. 3, 7 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAMPOENG PISANG KECAMATAN KARANGRAYUNG TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- bahwa pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPP No.11 Tahun2019; Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.5 Tahun 2016; Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun2021;
 - Dalam peraturan ini bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. partisipatif; b. holistik dan komprehensif; c. berkesinambungan; d. keterpaduan; e. keadilan; f. keseimbangan; g. transparansi; dan h. akuntabilitas. Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Februari 2025.